

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Data penelitian yang digali adalah penepatan ulama Kota Banjarmasin terkait dengan pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan pada saat proses persidangan masih berlangsung. Penulis melakukan wawancara kepada lima orang informan yakni ulama Kota Banjarmasin.

Adapun kasus yang terjadi adalah pasangan suami istri yang sudah pernah bercerai di luar Pengadilan kemudian istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum. Setelah gugatan masuk dan perkara di proses antara suami dan istri kemudian melangsungkan mediasi. Pada masa mediasi berlangsung dalam dua minggu suami kemudian mengajak istri untuk berhubungan badan dan pada akhirnya hal tersebut disetujui oleh istri.

Hubungan badan diantara keduanya tidak serta merta menjadikan istri mencabut gugatan dan ingin kembali, akan tetapi gugatan tetap berlanjut hingga proses sidang pertama. Pada masa-masa proses persidangan suami kemudian kembali mengajak istri berhubungan badan dan kembali terjadi hubungan badan diantara keduanya hingga beberapa kali. Akan tetapi istri masih tetap ingin bercerai dengan suaminya sehingga proses persidangan masih berjalan sampai kepada hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*.

Adapun hasil wawancara kepada lima orang informan terkait dengan permasalahan di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Hery Hidayat AR, Amd.
TTL : Banjarmasin, 16 Mei 1979
Suku : Banjar
Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam KUA Banjarmasin Utara
Komisi Dakwah MUI Kota Banjarmasin

Pertama-tama beliau menjelaskan mengenai talak dan bilangan talak. Jika talak tersebut sudah habis masa *'iddah* atau talak tiga, maka tidak diperbolehkan untuk berhubungan. Jika pun pada talak ba'in suhgra ingin kembali maka harus dengan akad baru dan tidak dapat dikatakan rujuk. Jika mekanisme talak dilakukan di Pengadilan Agama maka wajib untuk mengikuti prosedur dan putusan hakim. Pada talak *raj'i* masih berlaku hubungan tetapi hanya sebatas nafkah, suami tetap wajib memberikan nafkah pada masa *'iddah*. Jika telah jatuh talak tiga maka sudah tidak dapat kembali lagi kecuali istrinya menikah dengan orang lain dan bercerai kemudian bisa kembali dengan suami pertama.

Pada talak *raj'i* dan menjalani masa *'iddah* suami dan istri tidak boleh berhubungan badan, karena harus ada mekanisme rujuk. Ada syarat dan ketentuan berlaku karena rujuk memiliki rukun dan syarat. Menurut beliau jika terjadi hubungan badan pada masa talak *raj'i* maka hukumnya dosa dan tidak termasuk sudah rujuk kembali. Jika talak menurut fikih kemudian dia berkumpul maka hal tersebut termasuk zina.

Terkait dengan kasus yang terjadi yakni pasangan yang tengah menjalankan proses perceraian di Pengadilan Agama kemudian berhubungan badan, beliau berpendapat bahwa harus melihat kepada dua kondisi. Kondisi pertama jika dalam proses sidang tersebut masih belum ada kata talak dari suami maka hubungan badan keduanya sah dan tidak haram, karena perceraian akan putus ketika hakim menjatuhkan putusan. Kondisi kedua jika saat proses sidang perceraian tadi sudah ada kata talak, maka hubungan diantara keduanya adalah zina. Hal tersebut didasari informan pada hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَاكَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Habib bin Ardak berkata, telah menceritakan kepada kami 'Atha bin Abu Rabah dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk.”

Dari hadis ini secara fikih bahwa ketika seseorang mengucap talak maka jatuhlah talak dan berlaku *'iddah* istri. Maka selama masa *'iddah* tadi beliau menjelaskan bahwa tidak boleh adanya hubungan diantara suami istri. Terkait dengan proses persidangan tersebut menurut beliau adalah proses perceraian yang diberlakukan menurut hukum negara, dan pada dasarnya tidak terlepas hukum fikih di dalamnya. Atas dasar inilah informan berpendapat bahwa berhubungan pada masa sidang cerai di

Pengadilan Agama adalah haram ketika sudah pernah jatuh kata talak oleh suami.

Informan menjelaskan alasan tidak boleh berhubungan badan ketika sudah pernah jatuh talak meski dalam sidang Pengadilan Agama bertujuan agar suami istri tidak mempermainkan talak. Ketika sudah ada pengajuan perceraian baik suami atau istri itu sudah menunjukkan adanya indikasi perpisahan atau talak, dan pada masa itu sudah tidak boleh ada hubungan khususnya jimak.

Ini juga memperhatikan adanya rukun dan syarat untuk rujuk. Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah rujuk harus diucapkan dengan adanya *sighat* dan ada tata caranya. Oleh karenanya di Indonesia yang menganut Mazhab Syafi'i, mekanisme rujuk ditentukan menurut hukum dan sudah ada regulasinya.¹

2. Informan Kedua

Nama : Muhammad Rizali Yani, MM.

TTL : Banjarmasin, 14 Maret 1980

Alamat : Sungai andai, jalan padat karya mutiara 2 no.10

Pekerjaan : Komisi Dakwah MUI Kota Banjarmasin

Bendahara Dewan Masjid Indonesia Kota Banjarmasin

Informan menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan talak yakni bahwa meskipun pemerintah mengatur regulasi terkait dengan cerai harus melalui mekanisme pengadilan, akan tetapi hukum

¹ Hery Hidayat AR, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Oktober 2022.

fikih tetap berlaku. Artinya jika suami telah menjatuhkan kata talak maka berlakulah hukum talak maka istri juga sudah terhitung masa '*iddah* jika itu dalam talak rajii. Jika masa '*iddah* telah habis maka ketika antara suami dan istri sudah tidak ada hubungan, dengan kata lain ketika ingin kembali maka harus dengan akad baru. Berbeda jika masih dalam talak *raj'i* atau masih dalam masa '*iddah* maka boleh kembali dengan cara rujuk.

Ada perbedaan mekanisme talak secara fikih dan juga talak melalui Pengadilan Agama. Pada masyarakat kita biasanya talak paling banyak terjadi talak di luar pengadilan, alasannya sebenarnya karena menurut beliau talak di Pengadilan Agama adalah solusi terakhir dan biasanya pasti benar-benar akan berpisah. Beliau menjelaskan baik itu suami atau istri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama maka sudah tidak boleh berkumpul alasannya karena umumnya terkadang sudah pernah ada perpisahan terjadi baik itu talak melalui ucapan maupun perbuatan, sehingga menurut fikih seharusnya jatuh talak. Akan tetapi Pengadilan Agama hanya belum memutuskan secara administratif.

Terkait dengan kasus yang terjadi, informan memberikan komentar bahwa hal yang perlu diperhatikan pada dasarnya hanya satu yakni apakah telah terjadi talak tiga atau belum. Jika suami telah menjatuhkan talak tiga maka secara fikih mereka tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan karena sudah termasuk talak *ba'in kubra*. Jika ingin kembali maka istri

harus menikah terlebih dahulu kepada orang lain kemudian bercerai secara patut dan kembali dengan suami pertama.

Akan tetapi menurut beliau juga perlu memperhatikan ketentuan bahwa hakim tetap akan menjatuhkan talak satu meskipun pada kasus yang terjadi suami sudah menjatuhkan talak tiga. Terkait dengan hukum berhubungan badan pada masa persidangan pada dasarnya boleh jika memperhatikan kedudukan status talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Artinya ketika Pengadilan Agama masih menjatuhkan talak satu, maka status pernikahan mereka yang sebelumnya masih belum putus. Oleh karena itulah hubungan diantara keduanya tidak apa-apa.

Meskipun ketentuan fikih berlaku terkait dengan talak yang diucapkan baik itu talak satu, dua maupun tiga, ketika pasangan menyerahkan proses perceraian melalui sidang Pengadilan Agama, maka sudah seharusnya mengikuti ketentuan hukum yang telah diatur. Oleh karenanya jika mereka berhubungan badan pada masa persidangan pada dasarnya juga tidak termasuk rujuk secara zahir karena status perceraian mereka diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama. Dasar yang digunakan beliau adalah kaidah fikih bahwa “wajib untuk mengikuti ketentuan pemerintah jika hal tersebut mengandung maslahat”.²

² M. Rizali Yani, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Oktober 2022.

3. Informan Ketiga

Nama : H. Muhammad Syarif Fahriyadi
TTL : Pelaihari, 28 April 1983
Alamat : Jl. Kelayan B, Rt. 08, Kelayan Timur
Pekerjaan : Dewan Pengajar Pondok Pesantren
Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Informan langsung mengomentari kasus yang terjadi bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga bisa menentukan hukum berhubungan badan pada saat proses persidangan masih berlangsung. Ada dua ketentuan hukum di Indonesia yakni fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum fikih Indonesia. Permasalahan yang terjadi juga harus memperhatikan apakah sudah pernah jatuh talak ketiga atau masih talak pertama. Beliau mengambil kemungkinan terburuk yakni sudah jatuh talak ketiga di bawah tangan atau di luar sidang Pengadilan Agama. Jika hukum fikih klasik menentukan talak ketiga yang sudah pernah jatuh maka berlaku hukum talak *ba'in kubra*, sedangkan ulama Zahiriyah menentukan bahwa ketika talak tiga yang diucapkan sekaligus akan tetap dihukumi talak satu kecuali sudah pernah terjadi talak satu dan kedua yang berurutan. Hal ini kemudian menjadi ketentuan hukum fikih di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam, bahwa meski suami telah menjatuhkan talak tiga secara langsung akan tetap dihukumi talak satu.

Kemudian beliau menjelaskan bahwa hukum fikih klasik menentukan bahwa ketika suami menjatuhkan talak maka jatuhlah hukum

talak. Adapun Kompilasi Hukum Islam menentukan talak jatuh ketika hakim menjatuhkan putusan. Perbedaan dua hukum ini menurut beliau pada dasarnya tidak mempengaruhi ketentuan hukum karena tentu hukum yang akan digunakan adalah hukum negara yakni fikih Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan KHI adalah produk pemerintah yang telah disetujui dan disepakati sebagai sebuah hukum yang berlaku dan tidak menyalahi ketentuan hukum fikih Islam.

Dari hal tersebut beliau kemudian menarik hukum bahwa ketika negara hanya mengakui perceraian melalui putusan Pengadilan Agama, maka hubungan badan pada masa persidangan dianggap tidak apa-apa karena pada dasarnya hubungan mereka sah suami istri. Meskipun suami telah menjatuhkan talak baik satu, dua, maupun tiga, negara tetap tidak mengakui atau menyatakan talak tersebut sah. Bahkan konsekuensi hukum menurut beliau bahwa jika setelah berhubungan badan istri ternyata hamil, maka anak tersebut tetap dapat dinasabkan kepada bapaknya atau suami karena hubungan mereka bukanlah hubungan zina.

Dasar yang digunakan beliau adalah kaidah fikih yang menjelaskan bahwa “Kebijakan disuatu negara menghapuskan perbedaan pendapat”. Beliau menjelaskan bahwa dasar dari kaidah tersebut sangat jelas dan menjadi landasan terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama bahkan ulama mazhab sekalipun. Artinya menurut beliau kasus yang terjadi tidak menjadi persoalan karena status perkawinan mereka pada saat persidangan berlangsung masih berstatus suami dan istri sah. Adapun ketika majelis

hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan talak satu suami kepada istri, barulah dihitung jumlah bilangan talak.

Alasan yang mendasari lainnya adalah bahwa jika memang benar-benar pernah jatuh talak di luar Pengadilan maka akan berlaku rujuk, sedangkan jika ingin rujuk harus ada ucapan rujuk dan dua orang saksi. Rujuk menurut mazhab Syafi'i didasarkan kepada Q.S. ath-Thalaq/65: 2.

فَإِذَا بَلَغَ أَحْلَاهُ فَأَمْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَرَقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Berangkat dari dalil di atas, informan menjelaskan hukum rujuk tidak dapat diasumsikan langsung dengan berhubungan badan dan harus ada dua orang saksi. Hal ini berlaku karena hukum talak juga harus dipersaksikan. Sehingga tidak dapat mengambil hukum bahwa talak yang dijatuhkan tiba-tiba sah kecuali melalui putusan Pengadilan Agama yang sah dan diakui keabsahannya baik dari hukum Islam maupun hukum negara.

Kemudian beliau menjelaskan bahwa jika mengikuti ketentuan hukum fikih klasik, berhubungan badan ketika sudah jatuh talak pada talak *raj'i* tidak serta merta dihukumi rujuk. Harus melihat pendapat para ulama, jika ulama Hanabilah menyatakan sudah rujuk karena dasar rujuk menurut

pendapatnya disandarkan kepada niat dan bukan perbuatan. Sedangkan ulama Syafi'iyah menentukan rujuk harus dengan ucapan terlebih dahulu dan dipersaksikan. Sehingga hukum berhubungan badan tanpa adanya ucapan rujuk adalah haram, akan tetapi hubungan badan diantara keduanya tidak dihukumi zina. Alasannya karena masa *'iddah* pada talak *raj'i* masih belum selesai, menandakan hubungan suami istri tidak putus seutuhnya.³

4. Informan Keempat

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A.

TTL : Banjarmasin, 28 Oktober 1969

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komp. Garuda No. 83 Banjarmasin

Pekerjaan : Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin

Informan menjelaskan terkait dengan talak harus memperhatikan bilangan talak dan juga hukum talak tersebut. Hal yang paling utama adalah menentukan apakah jatuh talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Konsekuensi hukum ketika jatuh talak *raj'i* bahwa istri memiliki masa *'iddah*, dan suami dapat rujuk dengan istri sebelum masa *'iddah* habis. Jika sudah berlaku talak *ba'in sughra* maka suami tidak dapat rujuk dengan istrinya kecuali dengan akad yang baru. Adapun ketika jatuh talak *ba'in kubra* maka suami tidak dapat kembali meski dengan akad yang baru kecuali istri menikah dengan orang lain kemudian bercerai dan kembali dengan suami pertama, dikenal dengan istilah *muhalil*.

³ H. Muhammad Syarif Fahriyadi, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Oktober 2022.

Dasar hukum yang dijelaskan oleh beliau bersandar kepada Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Kemudian beliau menjelaskan hal yang sangat penting bahwa ketika hukum talak telah ditentukan menurut agama pada dasarnya ketika suami menjatuhkan talak, maka talak akan jatuh secara agama. Akan tetapi di Indonesia berlaku ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Informan mengambil dasar pada Pasal 114 bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kemudian juga mengambil dasar Pasal 115 bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya menurut beliau bahwa talak yang sah hanyalah talak yang diucapkan di depan sidang Pengadilan atau hakim menjatuhkan putusan talak. Adapun talak-talak yang dilakukan di

luar sidang Pengadilan pada dasarnya sah tetapi tidak diakui, karena hukum yang mengatur adalah hukum negara.

Terkait dengan kasus yang terjadi, informan memberikan komentarnya bahwa hukum berhubungan badan pada masa proses persidangan adalah boleh dan halal. Alasannya menurut beliau talak harus disandarkan pada ketentuan Pasal 114 dan 115 KHI. Artinya status hubungan suami istri tetap akan sah sebelum hakim menjatuhkan putusan. Ketika status hubungan diantara suami istri tersebut masih sah, maka hubungan badan bahkan berkali-kali ketika proses persidangan menurut beliau sah dan tidak haram.⁴

5. Informan Kelima

Nama : Zainul Erfan, S.S., M.Pd.
 TTL : Amuntai, 22 Agustus 1980
 Alamat : Komp. Beruntung Jaya Jl. Samudera II No. 10 Rt. 45
 Banjarmasin
 Pekerjaan : Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Banjarmasin
 Wakil Ketua PCNU Kota Banjarmasin
 Wakil Sekretaris DMI Kota Banjarmasin
 Wakil Ketua MUI Kecamatan Banjarmasin Tengah
 Anggota LP Ma'rif NU Banjarmasin

Informan menjelaskan mengenai keabsahan talak yang pada dasarnya ketika berpegang pada ketentuan fikih jika suami mengucapkan

⁴ Muhlidi Sulaiman, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Oktober 2022.

talak maka sudah jatuh talak. Ada perbedaan menurut beliau dari aspek ketentuan hukum fikih dengan hukum perkawinan di Indonesia. Jika hukum fikih suami yang mentalak istri dengan guyonan atau bercanda sekalipun sudah dihukumi jatuh talak. Hal tersebut bertujuan agar suami tidak sembarang dalam mengucapkan talak. Dasar hukum yang digunakan beliau adalah hadis Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّنَّ جِدُّنَّ جِدُّنَّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Habib bin Ardak berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Atha bin Abu Rabah dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk.”

Ketika talak sudah jatuh maka akan berlaku hukum talak dan jika masih dalam talak *raj'i* tidak akan boleh ada hubungan antara suami istri kecuali kewajiban suami terkait dengan nafkah *'iddah*. Jika berkaitan dengan kembalinya suami dan istri dapat melalui rujuk. Jika masa *'iddah* telah habis atau memang talak yang jatuh adalah talak *ba'in* maka harus dengan akad yang baru.

Rujuknya suami dan istri harus dengan adanya saksi sama halnya talak. Pandangan ini adalah pandangan ulama fikih klasik khususnya mazhab Syafi'iyah bahwa talak harus dengan dua orang saksi begitu pula dengan rujuk sebagaimana Q.S. ath-Thalaq/65: 2.

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا ذَوَی عَدْلِ مِنْكُمْ
وَأَقِیْمُوا الشَّہَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ
یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (۲)

“Apabila mereka telah mendekati akhir *‘iddahnya*, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Yang paling penting harus diperhatikan bahwa menurut beliau harus memperhatikan bilangan talak. Terkait dengan kasus yang telah terjadi ketika istri menggugat suami kemudian pada proses persidangan mereka berhubungan badan maka hukumnya tidak boleh dan haram. Dasar yang paling utama menentukan hukum ini adalah ucapan talak, ketika talak sudah jatuh maka ketika suami ingin rujuk dengan istri harus ada proses rujuk. Jika talak yang jatuh sudah talak tiga maka haram bagi suami dan istri untuk kembali selama-lamanya kecuali istri menikah dengan orang lain dan bercerai kemudian kembali lagi.

Pada intinya menurut beliau bahwa berhubungan badan pada masa persidangan adalah haram dan tidak menandakan antara suami dan istri rujuk. Proses persidangan adalah proses untuk menilai dan memutuskan perceraian mereka, dan ketika telah terjadi talak maka pada proses persidangan secara fikih sudah jatuh talak. Tidak dapat dipungkiri ungkap beliau bahwa nikah siri atau di bawah tangan bisa sah selama rukun dan syarat terpenuhi, maka begitu pula pada perceraian dan rujuk.

No.	Informan	Pendapat	Alasan dan Dalil
1.	Ustadz Hery Hidayat AR, Amd.	Tidak boleh berhubungan badan selama masa persidangan. Adapun berkumpulnya kedua pasangan suami istri tadi adalah haram karena jatuhnya talak.	<p>Alasan: Suami atau istri yang sudah mengajukan cerai mengindikasikan talak sudah pernah terjadi. Hal ini bertujuan agar suami juga tidak mempermainkan ucapan talak.</p> <p>Dalil: Hadis Nabi SAW. “Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk”.</p>
2.	Ustadz M. Rizali Yani, MM.	Boleh berhubungan badan selama masa persidangan. Adapun berkumpulnya suami dan istri juga boleh karena talak hanya akan dijatuhkan oleh hakim.	<p>Alasan: perceraian yang sah adalah ketika dilakukan di depan sidang Pengadilan, sehingga ketika hakim tidak memutuskan perceraian maka status pernikahan masih suami istri.</p> <p>Dalil: Kaidah fikih bahwa “kebijakan pemimpin</p>

			mengandung maslahat harus diikuti”.
3.	Ustadz H. Muhammad Syarif Fahriyadi	Boleh berhubungan badan selama masa persidangan. Adapun berkumpulnya suami dan istri juga boleh karena talak hanya akan dijatuhkan oleh hakim.	Alasan: perceraian yang sah adalah ketika dilakukan di depan sidang Pengadilan, sehingga ketika hakim tidak memutuskan perceraian maka status pernikahan masih suami istri. Dalil: Kaidah fikih “kebijakan di suatu negara menghilangkan perbedaan pendapat”.
4.	Ustadz Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A	Boleh berhubungan badan selama masa persidangan. Adapun berkumpulnya suami dan istri juga boleh karena talak hanya akan dijatuhkan oleh hakim.	Alasan: perceraian yang sah adalah ketika dilakukan di depan sidang Pengadilan, sehingga ketika hakim tidak memutuskan perceraian maka status pernikahan masih suami istri. Dalil: Pasal 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam.
5.	Ustadz Zainul Erfan,	Tidak boleh	Alasan:

	S.S., M.Pd.	berhubungan badan pada masa persidangan. Tidak boleh suami istri berkumpul kecuali dengan rujuk.	Adanya ketentuan hukum fikih yang masih berlaku sehingga ketika suami mengucapkan talak maka akan jatuh talak, selama memenuhi rukun dan syarat talak. Dalil: Q.S. ath-Thalaq/65: 2 dan hadis Nabi Muhammad SAW. “Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk”.
--	-------------	--	--

B. Analisis

1. Pendapat Para Ulama Kota Banjarmasin terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan

Perceraian adalah jalan paling akhir ketika hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali. Simanjuntak menjelaskan perceraian adalah sebuah pengakhiran hubungan perkawinan atas adanya sebab tertentu seperti putusan hakim dari adanya tuntutan salah satu pihak

terhadap pihak lain.⁵ Kasus yang terjadi bahwa perceraian sebelumnya dilakukan di bawah tangan atau di luar sidang pengadilan. Kemudian istri mengajukan cerai gugat dan pada masa persidangan antara suami dan istri melakukan hubungan badan beberapa kali, akan tetapi istri masih tetap ingin bercerai dengan suami. Majelis hakim kemudian memutuskan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada pasangan tersebut.

Dari hasil wawancara diketahui ada dua pendapat mengenai hukum bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan. Pendapat pertama dijelaskan oleh informan pertama dan kelima yang menyatakan hubungan badan suami istri tersebut adalah haram dan informan pertama menegaskan berlaku hukum zina. Sedangkan pendapat kedua dijelaskan oleh informan kedua, ketiga, dan keempat bahwa hubungan badan antara suami istri pada masa persidangan tersebut boleh dan tidak dihukumi zina.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena pemahaman dan juga berbagai kondisi yang menentukan sebuah arah pendapat. Abdullah menjelaskan bahwa pendapat diartikan sebagai sebuah opini maupun pandangan terkait dengan sebuah persoalan atau bahkan sikap terhadap persoalan yang saling bertentangan.⁶ Pertentangan dalam kasus yang terjadi bagi para informan adalah menentukan hukum mengenai keabsahan talak sehingga juga akan berdampak pada kebolehan hubungan badan antara suami dan istri. Dasar

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Peradatan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

⁶ Abdullah, *Press Relation* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 14.

hukum mengenai talak pada dasarnya dapat dijumpai dalam Q.S. ath-Thalq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁷

Berdasarkan ayat di atas ada keberlakuan hukum terhadap talak *raj'i* yakni masa *iddah* istri dan ada ketentuan-ketentuan seperti nafkah karena talak *raj'i* tidak serta merta menghapuskan hubungan pernikahan. Adapun pada kasus yang terjadi, diketahui bahwa istri mengajukan gugatan cerai kepada suami melalui Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum. Kemudian hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*. Dari kasus ini istri yang mengajukan cerai gugat kemudian dikabulkan memiliki konsekuensi bahwa suami dan istri tidak dapat rujuk kecuali dengan akad yang baru. Oleh karena itulah tidak ada keberlakuan *iddah* pada kasus yang terjadi. Kebolehan istri yang meminta cerai kepada suaminya ini didasari atas hadis Nabi SAW.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), hlm. 953.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
 بِهِذَا وَقَالَ تَرُدُّينَ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْهَا وَأَمْرَهُ يُطَلِّقُهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدِ
 عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَّقَهَا وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْتَبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدُّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ⁸

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq Al Wasithi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Khalid Al Hadzdza` dari Ikrimah bahwa saudara perempuan Abdullah bin Ubay dengan ini beliau berkata, "Kembalikanlah kebun miliknya. Ia berkata, Ya. Lalu ia pun mengembalikannya, dan beliau memerintahkan agar menceraikannya. Dan Telah berkata Ibrahim bin Thahman dari Khalid dari Ikrimah dari Nabi SAW., beliau bersabda: Dan ceraikanlah ia. Dan dari Ayyub bin Abu Tamimah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata; Isteri Tsabit datang kepada Rasulullah SAW. dan berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya. Akan tetapi, aku tak kuasa untuk hidup bersamanya. Maka Rasulullah SAW. bersabda: Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya. Ia menjawab, Ya.”⁹

Selanjutnya hal yang mendasari perbedaan pendapat diantara para ulama Kota Banjarmasin yang menjadi informan adalah terkait dengan talak yang dijatuhkan di bawah tangan atau di luar sidang Pengadilan Agama. Ulama yang menyatakan tidak boleh berhubungan pada masa persidangan menentukan bahwa hukum talak telah berlaku. Sehingga akan berlaku pula hukum rujuk ketika talak tersebut berstatus talak *raj'i*. Menurut al-Mahally rujuk ialah:

⁸ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, n.d.), hlm. 273.

⁹ Tim Penyusun, “Hadis Shahih Bukhari,” diakses November 15, 2022, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4868>.

الرد الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة¹⁰

“Kembali kepada hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain selama dalam masa *‘iddah*.”

Kemudian ulama yang menyatakan bahwa berhubungan badan pada masa persidangan diperbolehkan, karena yang menentukan jatuhnya talak adalah hakim sehingga tidak ada hukum rujuk jika status talak tersebut adalah talak *bain sughra*. Artinya adalah berhubungan badan pada masa persidangan tidak dilarang dan tidak haram, karena status hubungan keduanya masih suami istri sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim. Mereka pun masih bisa berkumpul bersama karena pada saat itu hubungan perkawinan keduanya tidak putus.

Perbedaan pendapat para ulama ini menunjukkan adanya pemahaman terhadap hukum fikih klasik dan hukum perkawinan di Indonesia yang dikaitkan dengan kasus yang terjadi. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang sangat wajar terjadi karena asal mula pembentukan pendapat terletak dalam sebuah persoalan. Artinya perbedaan pendapat ini muncul karena adanya pemahaman pribadi terkait dengan hukum perkawinan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rakhmat, bahwa salah satu faktor yang menentukan pendapat seseorang adalah faktor personal yaitu terdiri atas pengalaman, motivasi dan kepribadian.¹¹

¹⁰ Jalaluddin Al-Mahally, *Syarah Minhaj al-Thalibin* (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.), hlm. 160.

¹¹ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 58.

Kemudian faktor yang menjadikan perbedaan pendapat para ulama Kota Banjarmasin ini adalah karena pemahaman pribadi yang dikaitkan dengan keadaan lingkungan. Diketahui bahwa latar belakang masing-masing informan adalah ulama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia, sehingga memang sewajarnya lingkungan MUI sendiri terdiri dari para ualama yang memiliki latar belakang masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut Jalaludin Rakhmat juga menjelaskan bahwa kondisi alamiah dari suatu lingkungan juga akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut.¹²

2. Argumentasi Hukum Serta Alasan dan Dalil Terkait Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan

Masing-masing ulama memiliki argumentasi hukum dan juga dalil yang menjadikan mereka menentukan suatu hukum atas pendapat yang diberikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan pendapat terjadi atas adanya pemahaman mengenai keabsahan perceraian di luar sidang atau di bawah tangan sehingga berdampak pula pada status dan keadaan rujuk.

Jika memperhatikan pendapat ulama yang tidak membolehkan berhubungan badan pada masa persidangan memiliki argumentasi bahwa talak jatuh ketika suami mengucapkan khususnya ketika disaksikan oleh dua orang.

¹² Stephen P. Robbins, *Prilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 74.

Ketika talak tersebut jatuh untuk yang pertama kali, maka berlaku hukum ‘iddah. Dasar hukum yang digunakan sebagai dalil hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَالتَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ¹³

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Habib bin Ardak berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Atha bin Abu Rabah dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk.”¹⁴

Kemudian dari dalil di atas ulama yang tidak membolehkan berhubungan badan pada masa persidangan memiliki alasan bahwa dalam Islam tidak boleh mempermainkan talak. Jika talak sudah dijatuhkan oleh suami maka hukum talak akan sah secara agama, meski negara masih belum mengakui talak tersebut. Suami dan istri harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan *syara*’ khususnya tidak boleh berhubungan badan. Jika hubungan badan terjadi maka termasuk ke dalam perzinaan.

Pendapat ini memperhatikan aspek maslahat sebagai sebuah tujuan dari syariat. Dengan hal ini suami memang tidak boleh dan tidak akan dapat mempermainkan talak dan mengucapkannya begitu saja. Pun dengan begitu

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Darul Hadis, 2010), hlm. 658.

¹⁴ Tim Penyusun, “Hadis Sunan Ibnu Majah,” diakses November 15, 2022, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2029>.

ketika telah jatuh talak maka akan berlaku hukum ‘iddah sebagaimana didasari oleh ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹⁵

Adapun ulama yang membolehkan pasangan suami istri berhubungan badan pada masa persidangan memiliki argumentasi hukum bahwa status pernikahan suami dan istri tidak akan putus ketika hakim tidak menjatuhkan putusan. Indonesia memiliki ketentuan hukum fikih sendiri yang telah disusun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi sumber dan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia. Ada beberapa dalil yang dijadikan rujukan oleh ulama yang menyatakan hubungan badan suami istri pada masa persidangan dibolehkan.

Dalil utamanya adalah keberlakuan Pasal 114 bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kemudian juga mengambil dasar Pasal 115

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 51.

bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Mengenai Pasal 114 dan Pasal 115 KHI ini pada dasarnya juga telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Kemudian hal ini juga dikuatkan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama. Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Atas beberapa dasar hukum mengenai perceraian baik melalui Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI menjadikan para ulama menentukan bahwa suami istri yang melakukan hubungan bida pada masa

persidangan dibolehkan dan tidak termasuk zina. Ini memperhatikan bahwa keabsahan perceraian terletak pada putusan hakim dan talak yang dilakukan di luar Pengadilan tidak dapat dihukumi sebagai sebuah talak.

Selanjutnya dasar yang digunakan para ulama yang membolehkan hubungan badan pada masa persidangan adalah kaidah fikih bahwa “kebijakan pemimpin mengandung maslahat harus diikuti” dan kaidah “kebijakan di suatu negara menghilangkan perbedaan pendapat”. Beberapa kaidah fikih ini ditentukan karena sebagai umat muslim seyogianya untuk mengikuti ketentuan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian pun jika talak *raj'i* dapat jatuh dan berlaku *'iddah*, hubungan badan juga harus melalui mekanisme rujuk terlebih dahulu. Ketentuan hukum mengenai rujuk pada dasarnya telah diatur pada Pasal 164 KHI bahwa “seorang wanita dalam masa *'iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa terkait dengan Pasal 165 KHI memiliki tiga makna yaitu:

- a. Kata atau ungkapan “kembalinya suami kepada isteri” hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terkait dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.

- b. Ungkapan atau kata yang telah ditalak dalam bentuk *raj'i*. mengandung arti bahwa isteri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada isteri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tapi tidak dalam bentuk talaq *raj'i*.
- c. Kata atau ungkapan “masih dalam masa ‘*iddah*” mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama isteri masih dalam masa ‘*iddah*. Bila waktu ‘*iddah* telah abis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada isterinya dengan nama rujuk. Tapi untuk maksud lain yaitu suami melakukan pernikahan baru kembali.¹⁶

Dasar yang digunakan oleh para ulama ini pada dasarnya menentukan bahwa ada keberlakuan hukum negara yang harus dipatuhi dan menjadi hukum yang sah baik secara agama dan negara khususnya terkait dengan talak. Sejalan dengan itu al-Nadwi menjelaskan salah satu kaidah fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.¹⁷

¹⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 337-338.

¹⁷ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.